

**PENGELOLAAN *ISLAMIC SOCIAL FINANCE* DI *BAYTUL MĀL WAT TAMWĪL* (BMT)**

**(STUDI KASUS DI KSPPS BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTA YOGYAKARTA DAN KSPPS BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS) KOTA YOGYAKARTA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**EKA CHOIRUNISA, S.H.  
21203011013**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-629/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN ISLAMIC SOCIAL FINANCE DI BMT ( STUDI KASUS DI KSPPS  
BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTA YOGYAKARTA DAN KSPPS BMT  
BANGUN RAKYAT SEJAHTERA (BRS) KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA CHOIRUNISA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011013  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6480856dd6600



Penguji II  
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6480145e3dcfc



Penguji III  
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 647eb048bd3b



Yogyakarta, 30 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6481528d420e2

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Choirunisa  
NIM : 21203011013  
Prodi : Megister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Eka Choirunisa

NIM. 21203011013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta  
55281

---

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudari Eka Choirunisa, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Choirunisa, S.H.

NIM : 21203011013

Judul : "Pengelolaan *Islamic Social Finance* (ISF) di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta ."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister ilmu syariah dalam ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Mei 2023

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.  
NIP: 19560217 198303 1 003

## ABSTRAK

Kewenangan BMT dalam mengelola *Islamic Social Finance* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BMT tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan ISF di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengelolaan zakat yang hanya memungkinkan masyarakat untuk mengelola zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ). Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa BMT tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, aturan tersebut memperbolehkan waqif memberikan uang kepada Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri. BMT Meskipun didalam struktur organisasinya memiliki manajer *māl* dan sudah terpisah pengelolaan *baytūl māl* dengan pengelolaan *baytūl tamwīl*, BMT tidak dimungkinkan mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan wakaf uang karena BMT bukan merupakan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Metode penelitian ini adalah kualitatif dan termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis pengelolaan ISF berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara di lapangan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan, Kewenangan BMT dalam mengelola ISF diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BMT tidak memiliki Kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan ISF di Indonesia. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak memiliki kewenangan namun dalam praktiknya BMT mengelola ISF, berkedudukan sebagai Perwakilan Lembaga Amil Zakat dan Nazir. BMT tidak berdiri sendiri dalam pengelolaan dana ISF yaitu pengelolaan ZIS bekerjasama dengan LAZIZMU dan LAZ Timoho Sejahtera, sedangkan pengelolaan wakaf bekerjasama dengan LKS-PWU. Pengawasan yang dilakukan DPS terhadap pengelolaan ISF di BMT hanya dilakukan secara umum dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan tertentu sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi dalam rangka agar BMT tidak melanggar undang-undang adalah dengan BMT memberikan laporan ke dinas koperasi.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Zakat, Pengelolaan Wakaf, Baytul Māl wat Tamwīl (BMT).*

## ABSTRACT

The authority of BMT in managing Islamic Social Finance is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning the Management of Zakat and the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf. BMT does not have the authority to carry out ISF management in Indonesia. This is due to the management of zakat which only allows people to manage zakat through the amil zakat institution (LAZ). Then the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and Government Regulation Number 25 of 2018 concerning Amendments to Government Regulation Number 42 of 2006 concerning Implementation of Law Number 41 of 2004 concerning waqf states that BMT does not have the authority to carry out the management of cash waqf in Indonesia, the regulation allows waqifs to give money to Islamic Financial Institutions appointed by the Minister. Even though BMT has a māl manager in its organizational structure and the management of baytūl māl is separated from the management of baytūl tamwīl, it is not possible for BMT to obtain permission to manage cash waqf because BMT is not an Islamic Financial Institution Recipient of Cash Waqf (LKS-PWU).

This research method is qualitative and belongs to the type of field research using a normative juridical approach. The juridical-normative approach in this study is by analyzing the management of ISF based on statutory regulations, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat and the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 2004 concerning Waqf and the Fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia Number 141 of 2021 concerning Guidelines for the Establishment and Operation of Sharia Cooperatives. The primary data in this study came from field interviews. The data analysis method used in this research is descriptive analysis method.

Based on the findings that the researchers obtained, BMT's authority in managing ISF is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2011 concerning Management of Zakat and Law Number 41 of 2004 concerning waqf. BMT does not have the Authority to carry out ISF management in Indonesia. Even though in the applicable laws and regulations it does not have authority, in practice BMT manages ISF, serving as a Representative for Amil Zakat and Nazir Institutions. BMT does not stand alone in managing ISF funds, namely the management of ZIS in collaboration with LAZIZMU and LAZ Timoho Sejahtera, while the management of waqf cooperates with LKS-PWU. The supervision carried out by DPS on the management of ISF in BMT is only carried out in general by providing certain guidelines or restrictions in accordance with sharia and the laws and regulations that apply in Indonesia. Supervision carried out by the Cooperative Service in the context of ensuring that BMTs do not violate the law is by BMT submitting a report to the cooperative service.

**Keywords:** *Zakat Management, Waqf Management, Baytul Māl wat Tamwīl Māl (BMT).*

**MOTTO**

**Sebesar keikhlasanmu dalam melakukan sesuatu, sebesar itu pula yang  
kamu dapatkan**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini selesai atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ayahku Rokhimin dan Ibuku Rosidah yang sangat aku cintai, adikku M. Fikri Hidayatullah yang sangat aku sayangi. Tanpa adanya mereka semua mustahil saya dapat berada di titik ini.

Para Guru yang berjasa dalam memberikan pengetahuan dan motivasi selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
TERIMAKASIH 😊  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على امور الدنيا والدين • اشهد ان الاله الا الله وحده الا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah hirobbil alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga tesis berjudul, “Pengelolaan *Islamic Social Finance* di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta” yang dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumīl qiyāmah*. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini, banyak pihak yang membantu. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Prof. DR. H. Agus Moh Najib ,S.Ag, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik;
5. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A. selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Rokhimin dan Ibu Rosidah, sebagai orang tua terbaik di dunia yang selalu mendukung anak-anaknya;
8. Saudara penulis M. Fikri Hidayatullah yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi penulis demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini.

Yogyakarta, 19 Mei 2023



**Eka Choirunisa, S.H**  
NIM: 21203011013

ZZ

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	25

### BAB II TINJAUAN UMUM

A. <i>Islamic Social Finance</i> (ISF)	
1. Pengertian <i>Islamic Social Finance</i> (ISF).....	28
2. Prinsip Dasar <i>Islamic Social Finance</i> (ISF) .....	32
3. Keberlanjutan <i>Islamic Social Finance</i> (ISF) .....	34
4. Tantangan Integrasi <i>Islamic Social Finance</i> (ISF).....	35
B. Lembaga Pengelolaan Zakat	
1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah .....	36
2. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat .....	38

3. Badan Amil Zakat (BAZ).....	40
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) .....	41
C. Lembaga Pengelolaan Wakaf	
1. Pengertian Wakaf .....	43
2. Menukar dan Menjual Harta Wakaf .....	43
3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....	45
4. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) .....	46
D. <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT)	
1. Pengertian <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT) .....	48
2. Sejarah <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT) .....	49
3. Dasar Hukum <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT).....	53
4. Visi, Misi dan Tujuan <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT).....	54
5. Ciri-Ciri <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT) .....	56
6. Prinsip dan Fugsi <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT).....	57
7. Produk-Produk <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT).....	58
8. Manajemen <i>Baytul Māl</i> .....	60

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) .....	63
1. Sejarah BMT BIF .....	63
2. Identitas Perusahaan .....	64
3. Visi, Misi dan Tujuan BMT BIF .....	65
4. Struktur Organisasi BMT BIF .....	65
5. Pengurus BMT BIF .....	67
6. Produk BMT BIF.....	68
7. Kantor Cabang BMT BIF.....	74
8. Pengelolaan ISF BMT BIF.....	75
B. Profil KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) .....	82
1. Sejarah BMT BRS .....	82
2. Identitas Perusahaan .....	85
3. Visi, Misi dan Tujuan BMT BRS.....	85
4. Struktur Organisasi BMT BRS.....	86

5. Pengurus BMT BRS .....	86
6. Produk BMT BRS .....	87
7. Pengelolaan ISF BMT BRS.....	89
C. Dinas Koperasi dan UKM DIY Yogyakarta .....	92
1. Profil Dinas Koperasi dan UKM DIY Yogyakarta .....	92
2. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM DIY Yogyakarta.....	93
3. Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM DIY Yogyakarta	94
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis <i>Baytul Māl wat Tamwīl</i> (BMT) Mengelola Islamic Social Finance, sedangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia Lembaga BMT Tidak Berkewenangan Mengelola ISF .....	101
B. Pengawasan yang Dilakukan oleh Pihak yang Berwenang dalam Pengelolaan ISF di BMT .....	112
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>146</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Penerimaan Zakat

Tabel 1.2 Data Penyaluran Zakat

Tabel 3.1 Kantor Cabang KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta

Tabel 4.1 Perbedaan Pengelolaan Islamic Social Finance di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS)



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta

Gambar 3.2 Struktur Organisasi KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan sistem perekonomian yang menekankan keseimbangan antara tujuan keuangan dan tanggung jawab sosial dan dampak sosial. Dampak dari hal itu, sistem ekonomi Islam selalu memasukkan *Islamic Social Finance* (ISF). Keuangan Islam baru-baru ini berkontribusi pada visibilitas dan perluasan sektor keuangan sosial Islam, yang telah mengalami pertumbuhan dan ekspansi yang cepat. Menurut Rahman, ISF adalah jenis keuangan berdasarkan etika Islam dan ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Berdasarkan konsep filantropi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, secara tradisional berfungsi sebagai sarana dampak sosial. Keuangan mikro Islam, yang juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan sosial ekonomi yang merupakan bagian dari ISF.<sup>1</sup>

*Islamic Social Finance* adalah ide mendalam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan di antara yang kurang beruntung. Istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf sering digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk *Islamic Social Finance* berbasis filantropi sebagai Eusaha pengentasan kemiskinan serta penyelesaian masalah yang berkaitan

---

<sup>1</sup> Abu bakar dkk, "Research trends in the field of Islamic Social Finance," *MPRA Paper* No. 109637, posted 13 Sep 2021 07:20 UTC, hlm. 1.



pembangunan.<sup>1</sup> Semua Muslim diharuskan membayar zakat, salah satu dari lima rukun Islam, untuk mencapai kekayaan minimum yang disyaratkan oleh hukum Islam. Salah satu bentuk perpajakan yang dikenal sebagai zakat bertujuan untuk memastikan pemerataan kekayaan dan memajukan keadilan sosial. Pengumpulan dan distribusi zakat yang terpusat dan efektif untuk dampak sosial ekonomi maksimum baru-baru ini menjadi bahan diskusi di dunia akademis dan praktik.<sup>2</sup>

Berbeda dengan zakat, wakaf sepenuhnya bersifat sukarela dan bergantung pada kebaikan orang lain. Wakaf adalah kepercayaan tidak berbadan hukum yang didirikan di bawah hukum Islam oleh orang yang hidup untuk penyediaan layanan sosial yang ditunjuk untuk selama-lamanya. Sejak sekitar tahun 750 M, lembaga yang dikenal dengan nama wakaf telah menjadi bagian penting dari ekonomi Islam pramodern dalam mencapai tujuan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Wakaf telah digunakan sebagai pendistribusian sumber daya secara adil.<sup>3</sup>

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Zakat**

<b>Penerimaan</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Zakat	448.110.950.330	305.347.256.942
Infak/Sedekah	69.644.484.321	76.346.790.474
Amil	25.043.507.162	26.798.411.296
<b>Jumlah</b>	<b>542.798.941.813</b>	<b>408.492.458.712</b>

Sumber: BAZNAS

<sup>1</sup> Farida Anisah, "Kontribusi *Islamic Social Finance* dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lazizmu Jawa Timur)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021), hlm. 32.

<sup>2</sup> Abubakar dkk, "Research trends ...", hlm. 2.

<sup>3</sup> Abubakar dkk, "Research trends ...", hlm. 2.

**Tabel 1.2 Data Penyaluran Zakat**

<b>Penyaluran</b>	<b>2021 (Rp)</b>	<b>2020 (Rp)</b>
Zakat	386.786.209.368	254.336.407.086
Infak/Sedekah	47.058.401.318	59.346.170.902
Amil	90.704.441.274	68.787.977.722
<b>Jumlah</b>	<b>524.549.051.961</b>	<b>382.470.555.710</b>

Sumber: BAZNAS

Potensi dana ZIS yang sangat besar membutuhkan kerangka kerja yang kokoh bagi ISF untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, namun, salah satu kendala utama pertumbuhan ISF adalah sangat rendahnya realisasi penghimpunan ISF. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang paling signifikan di antaranya adalah ketidakmampuan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dalam melakukan pendistribusian secara tepat, akurat, dan benar menjadi kendala terbesar sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan.<sup>4</sup>

Beberapa sudut pandang yang bertentangan dengan kekuasaan negara untuk mengelola zakat. Salah satunya adalah zakat hanya dapat dikelola oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengelola semua pendapatan zakat tanpa melibatkan sektor swasta seperti haji. Semua dikuasai oleh negara, sehingga memungkinkan pengelolaan yang profesional. Zakat kemudian harus dibayarkan kepada seorang amil yang dipilih oleh pemerintah. Negara tidak terlibat aktif dalam kondisi ini, tetapi membentuk lembaga pengelola dana zakat. Badan hukum di sektor swasta dapat mengumpulkan zakat di bawah pengawasan

<sup>4</sup> Dita Indah Wahyuni, "Peran Pengembangan *Islamic Social Finance* (ISF) Berbasis Filantropi dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarbaru," [http://digilib.uinsby.ac.id/57276/2/Farida%20Anisah\\_F02419118.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/57276/2/Farida%20Anisah_F02419118.pdf), akses 20 Desember 2022.

negara. Karena sifat publik dari dana tersebut dan kebutuhan untuk transparansi dalam penggunaannya, jika sektor swasta mengelola dana zakat, pengawasan negara harus ketat. Pandangan lainnya mengenai zakat adalah zakat dibayar tanpa bantuan negara. Sebagai akibat dari perencanaan, pendayagunaan, dan pendistribusian *aṣnāf* zakat yang tidak memadai, terdapat risiko yang signifikan bahwa zakat tidak akan bermanfaat jika hal ini dilakukan.<sup>5</sup>

Dua organisasi atau entitas yang mengelola zakat: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). “BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas penyelenggaraan zakat secara nasional,” bunyi Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. “Pengelolaan zakat adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat,” bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pendistribusian Zakat berdasarkan skala prioritas berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>6</sup> Dalam rangka mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, zakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Rachman dan Ma’adul Yaqien Makkarateng, “Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Kemendikbud*, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

<sup>6</sup> Pasal 26 dan Pasal 27.

<sup>7</sup> Zahrotul Husnah, “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif *Yūsuf al-Qarḍāwī* (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 1.

Pengembangan wakaf di Indonesia berkembang pesat, wakaf dapat berbetuk tunai. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki peran yang sangat strategis. Karena langsung ditunjuk Menteri Agama sebagai entitas yang berwenang menerima wakaf uang, salah satu peran strategis tersebut berkaitan dengan status hukum lembaga tersebut. Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa Wakif dapat memberikan wakaf berupa uang atau benda bergerak melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh pemerintah. Menteri memiliki kewenangan untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tertentu berdasarkan usulan dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>8</sup>

Lembaga *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mengelola ISF. Lembaga BMT adalah lembaga ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau organisasi berbadan hukum koperasi dan berdasarkan prinsip syariah, dan dimaksudkan untuk menjadi badan berbasis syariah yang mendukung kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Koperasi syariah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.<sup>9</sup> Koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip ekonomi syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), hlm. 52.

<sup>9</sup> Triana Sofiani, "Kontruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol.12 (Desember 2014), hlm. 135.

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 87 ayat (3) dan (4).

Lembaga BMT dapat melakukan berbagai kegiatan usaha, baik profit (*baytul tamwīl*) maupun nonprofit (*baytul māl*). *Baytul tamwīl* merupakan perusahaan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat komersial<sup>11</sup>. Kegiatan *Baytul tamwīl* dipusatkan pada penumbuhan *funding* dan *financing* dengan tujuan meningkatkan kinerja ekonomi pengusaha mikro dan kecil<sup>12</sup>. Sisi lain dari Lembaga BMT adalah *baytul māl* yang berfokus pada kegiatan sosial seperti dana untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf.<sup>13</sup>

Menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi menyatakan bahwa:

Kegiatan sosial (*māl*) dilakukan melalui penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf serta dana kebajikan dan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BMT tidak berwenang mengelola zakat di Indonesia. Hal ini karena masyarakat hanya memungkinkan mengelola zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terlepas dari kenyataan bahwa struktur organisasi BMT sudah terpisah antara *baytul māl* dan *baytul tamwīl*, meskipun tidak semua BMT sudah terpisah

---

<sup>11</sup> Rana Ayu Azizah dan Noven Suprayogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya),” hlm. 843.

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 126

<sup>13</sup> Rana Ayu Azizah dan Noven Suprayogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya),” hlm. 843.

struktur organisasinya. BMT tidak dapat memperoleh otorisasi untuk mengelola Zakat sebagai LAZ. Karena hanya diperbolehkan untuk organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi kemasyarakatan di Indonesia hanya dapat beroperasi sebagai yayasan dengan persetujuan Kementerian Sosial atau Agama, atau ormas yang disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.<sup>14</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa BMT tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Hal ini disebabkan karena nazhir yang meliputi orang, organisasi, dan badan hukum sedangkan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memperbolehkan waqif memberikan uang kepada LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Terlepas dari struktur organisasi yang memisahkan *baytul māl* dari *baytul tamwīl*. BMT tidak dapat memperoleh izin untuk mengelola wakaf uang. Karena, walaupun KSPPS ini merupakan sebuah koperasi yang merupakan badan usaha yang mempunyai badan hukum, namun belum diizinkan dan disahkan sebagai LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Humaedullah Irfan, "Wewenang *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) dalam Mengelola Zakat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016, hlm. 72.

<sup>15</sup> Nabilah Rusydah, "Problematika Wewenang *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) dalam Pelaksanaan Wakaf Uang (Studi Kasus: BMT KSPPS Usaha Bersama Asyasyuhada (Ubasyada))," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm. 50.

Pengelolaan *Islamic Social Finance* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta<sup>16</sup> dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta<sup>17</sup> berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pengelolaan *Islamic Social Finance* di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) sudah memiliki divisi sendiri. Pengelolaan *Islamic Social Finance* BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta mengembangkan kegiatan sosial sebagai Amil Zakat dengan program-programnya.<sup>18</sup> Pengelolaan *Islamic Social Finance* di KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta sudah memiliki divisi sendiri.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dikaji tentang adanya pengelolaan ISF di BMT, sedangkan BMT tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan *Islamic Social Finance* dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam pengelolaan ISF di BMT, studi kasus di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Sutardi, Staf BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2022.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ari, Staf KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Sutardi, Staf BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2022.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ari, Staf KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) mengelola *Islamic Social Finance*, sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lembaga BMT tidak berkewenangan untuk mengelola *Islamic Social Finance*?
2. Bagaimana pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran Ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan *Islamic Social Finance* di BMT?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menjelaskan dasar atau landasan *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) dalam mengelola ISF, sedangkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia lembaga BMT tidak berkewenangan untuk mengelola *Islamic Social Finance*.
- b. Menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang agar tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan *Islamic Social Finance* di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT).

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat dibidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah Mikro yaitu dalam pengelolaan *Islamic Social Finance* di BMT.



### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan untuk mahasiswa maupun masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui hukum dari kegiatan-kegiatan muamalat yang dilakukan masyarakat, sehingga masyarakat dapat paham dan mengerti apa yang mereka lakukan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam melakukan kegiatan muamalat.

### **D. Telaah Pustaka**

Penulis bukanlah orang pertama yang membahas fenomena BMT dalam penelitian, dan penulis telah mereview penelitian terdahulu dalam menyusun tesis, namun penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya sebelumnya atau mengulangi penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian, ada penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi, dan terdapat konsistensi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Kajian penelitian tentang BMT sudah banyak dilakukan. Klasifikasi penelitian BMT dapat dilakukan dengan kajian aspek fikih, hukum dan ekonomi.

Kajian mengenai BMT telah menjadi perbincangan atau bahan diskusi dari dulu sampai saat ini. Dalam perkembangan selanjutnya, penelitian BMT sudah banyak yang membahasnya. Peneliti yang mengaji BMT dari aspek fikih

diantaranya Ma'rifah Yuliani<sup>20</sup>, Syafri Muhammad Noor<sup>21</sup>, Sonhaji<sup>22</sup>, Ria Rustiani<sup>23</sup>, Ainol Yakin<sup>24</sup>, Juliana<sup>25</sup>, Asep Sopian<sup>26</sup>, Ilham Johan Affandy<sup>27</sup>, Nur Sa'idaturrohmah<sup>28</sup>, Mochammad Hisam<sup>29</sup>, Wilda Agustia<sup>30</sup> dan lain-lain. Kecenderungan penulis dalam penelitian BMT dari aspek fikih banyak mengkaji tentang akad-akad yang digunakan dalam produk-produk BMT. Perkembangan penelitian BMT dalam aspek fikih membahas akad-akad yang digunakan dalam

---

<sup>20</sup> Ma'rifah Yuliani, "Konstruksi Hukum Qardhul Hasan Dalam Teori Dan Praktik (Studi Kasus Di BMT Berau Syariah Kalimantan Timur)," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Pascasarjana Banjarmasin, 2016.

<sup>21</sup> Syafri Muhammad Noor, "Konsep Ihtiyāt Dan Maṣlaḥah serta Penerapannya pada Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Fattah Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang," *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2022.

<sup>22</sup> Sonhaji, "Implementasi Akad Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015.

<sup>23</sup> Ria Rustiani, "Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baytul māl wat Tamwil (BMT) Nindya Amala Madiun," *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

<sup>24</sup> Ainol Yakin, "Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap Akad dan Produk Al-Qardulul Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baytul Māl wat Tamwil* (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2016.

<sup>25</sup> Juliana, "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada KSPPS BMT Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan Dan KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Sukarame Bandar Lampung," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>26</sup> Asep Sopian, "Model Pengawasan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

<sup>27</sup> Ilham Johan Affandy, "Pengaruh Nilai Kearifan Lokal terhadap Kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2013-2016 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>28</sup> Nur Sa'idaturrohmah, "Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

<sup>29</sup> Mochammad Hisam, "Optimalisasi Wakaf Uang dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa Timur (Studi Kasus BMT Muda Jatim)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.

<sup>30</sup> Wilda Agustia, "Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017

produk BMT yang ada hingga produk-produk kontemporer seperti *Link Program* dalam penelitian Ria Rustiani<sup>31</sup>. Penelitian BMT dari aspek hukum konvensional diantaranya adalah penelitian Dede Abdurohman<sup>32</sup>, Vendra Irawan<sup>33</sup>, Fatmi Nuryanti<sup>34</sup>, Riska Fauziah Hayati<sup>35</sup>, Arsyadi Ulya<sup>36</sup> dan lain-lain. Dalam aspek hukum konvensional, penelitian BMT kecenderungan membahas kedudukan BMT dalam Lembaga Keuangan Syariah, badan hukum BMT, perlindungan hukum, wanprestasi. Klasifikasi penelitian BMT dari aspek Ekonomi Arna Asna Annisa<sup>37</sup>, Mochammad Andre Agustianto<sup>38</sup>, Adib Khusnul Rois<sup>39</sup>, Habib Ismail<sup>40</sup>, Yanuar

---

<sup>31</sup> Ria Rustiani, “Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baytul māl wat Tamwīl (BMT) Nindya Amala Madiun,” *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

<sup>32</sup> Dede Abdurohman, “Kedudukan BMT Al-Falah Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

<sup>33</sup> Vendra Irawan, Perseroan Terbatas dan Kesesuaiannya sebagai Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),” *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

<sup>34</sup> Fatmi Nuryanti, “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019,” *Tesis*, Universitas Muslim Indonesia Makasar Sulawesi Selatan, 2020.

<sup>35</sup> Riska Fauziah Hayati, “Model Penyelesaian Wanprestasi dan Pengaruhnya terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani di Kecamatan Koto: Perspektif Maqasid Syariah,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

<sup>36</sup> Arsyadi Ulya, “Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

<sup>37</sup> Arna Asna Annisa, “Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga,” *Tesis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013.

<sup>38</sup> Mochammad Andre Agustianto, “ Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>39</sup> Adib Khusnul Rois, “Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (SDI) Di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) Surya Kencana Balong Ponorogo,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2018.

<sup>40</sup> Habib Ismail, “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Laba di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016.

Permadi<sup>41</sup>, Maliatul Husna<sup>42</sup>, Muhammad Rahel<sup>43</sup>, Mahmudi<sup>44</sup>, Pinkannia Diah Tiffany<sup>45</sup>, Kuat Ismanto<sup>46</sup>, M. Bastomi Fahri Zusak<sup>47</sup> dan lain-lain, cenderung lebih banyak membahas tentang pembiayaan di BMT.

Penelitian yang berkaitan dengan kajian BMT tentang pengelolaan *Islamic Social Finance* diantaranya adalah tesis Wilda Agustia, penelitiannya berjudul, “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di *Baytūl Māl Aceh*”. Sistem pengelolaan uang zakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi persoalan, menurut penelitian *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* tentang pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah di *Baytūl Māl Aceh*. Penerimaan tersebut harus sesuai dengan peraturan keuangan daerah dan dapat diperbandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya. Sementara Mustahik membutuhkan bantuan terus-menerus untuk

---

<sup>41</sup> Yanuar Permadi, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pada Bmt Lariba Islamic Centre Cirebon,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

<sup>42</sup> Maliatul Husna, “Pengaruh Sharia Compliance Dan Citra BMT Terhadap Kepuasan Anggota Baitul Māl Wat Tamwil (Studi Kasus Di BMT Arta Bina Serang),” *Tesis*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

<sup>43</sup> Muhammad Rahel, “Pengaruh Motivasi Kebutuhan, Pengetahuan Produk, Brand Image Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

<sup>44</sup> Mahmudi, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Bait Almāl Wa At-Tamwīl (BMT) Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Anggota Tabungan Dalam Perspektif Islam Pada Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl (BMT) Di Kabupaten Bondowoso,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

<sup>45</sup> Pinkannia Diah Tiffany, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Bopo Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada BMT Di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19,” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

<sup>46</sup> Kuat Ismanto, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan” *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1, Mei 2015. Hlm. 24-38.

<sup>47</sup> M. Bastomi Fahri Zusak, “Analisis Pengelolaan Wakaf pada *baytul māl wat tamwīl* di Jawa Timur,” *Tesis*, Universitas Airlangga, 2022.

mendanai zakat, pendistribusian zakat *Baytul Māl* harus menunggu hingga anggaran belanja Aceh disetujui. Namun, karena zakat didasarkan pada kerangka yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Aceh, maka jumlah yang dibayarkan tidak harus sesuai dengan jumlah yang diterima.<sup>48</sup>

Penelitian selanjutnya Ulya, penelitiannya berjudul “Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran *Baytul Māl* Kabupaten Aceh Tengah)”. Hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan wakaf berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran *Baytul Māl* Kabupaten Aceh Tengah) masih kurang maksimalnya *Baytul Māl* menjalankan amanah kepada membuat representasi lebih produktif, sementara peran wakaf dalam memajukan kesejahteraan tampaknya masih berada pada taraf kesejahteraan spiritual, dan belum mampu menjawab kesejahteraan dalam sosial ekonomi.<sup>49</sup>

Penelitian Kuart Ismanto, berjudul “Pengelolaan *Baytul Māl* Pada *Baytul Māl wa Tamwil* (BMT) Di Kota Pekalongan”. Penelitian ini mengulas lebih jauh mengenai posisi atau kedudukan *Baytul Māl* pada BMT, selanjutnya dibahas tentang cara pengelolaan dana oleh lembaga tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada BMT yang telah menjalankan *Baytul Māl*, namun demikian banyak yang tidak menjalankannya.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Wilda Agustia, ” Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī’ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di *Baytul Māl* Aceh,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>49</sup> Arsyadi Ulya, “Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

<sup>50</sup> Kuart Ismanto, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan” *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1, Mei 2015. hlm. 24-38.

Penelitian M. Bastomi Fahri Zusak, penelitiannya berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf pada *Baytul Māl wat Tamwil* di Jawa Timur”. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pengelolaan wakaf di BMT memiliki masalah prioritas yaitu sumber daya manusia, regulasi, manajemen, dan literatur model pengelolaan wakaf. Adapun dari ke empat masalah tersebut, sumber daya manusia menjadi masalah terpenting dalam pengelolaan wakaf di BMT. Setelah itu secara berturut-turut regulasi, manajemen, dan literatur model pengelolaan.<sup>51</sup>

Penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan *Islamic Social Finance* dalam meningkatkan perekonomian, sedangkan dalam penelitian ini fokus kajian adalah kedudukan atau kewenangan Lembaga BMT dalam mengelola *Islamic Social Finance* dan pengawasan yang dilakukan pihak berwenang agar tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan *Islamic Social Finance* di BMT.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. *Islamic Social Finance* (ISF)**

*Islamic Social Finance* (ISF) adalah sistem keuangan yang mencakup instrumen ISF tradisional dan modern. Ada dua jenis ISF tradisional yaitu filantropi dan kerja sama. Instrumen ISF tradisional berbasis filantropi adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sedangkan instrumen ISF tradisional berbasis kerja sama

---

<sup>51</sup> M. Bastomi Fahri Zusak, “Analisis Pengelolaan Wakaf pada *baytul māl wat tamwīl* di Jawa Timur,” *Tesis*, Universitas Airlangga, 2022.

adalah *qard* dan *kafālah*<sup>52</sup>. ISF kontemporer adalah keuangan mikro Islam<sup>53</sup>. ISF adalah konsep mendalam yang mengatasi kemiskinan dengan mendistribusikan pendapatan dari yang kaya kepada yang kurang beruntung<sup>54</sup>. Tujuan utama keuangan sosial Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan orang miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan mereka yang terus meningkat. Keadilan ekonomi, partisipasi inklusif dan kesejahteraan bersama adalah prinsip di balik ISF. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari nilai-nilai filantropi Islam yang meliputi standar perilaku memberi untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin.<sup>55</sup>

ISF adalah aset sosial Islam diberikan oleh individu atau kelompok tertentu dengan sengaja ke suatu pendirian untuk disampaikan ke pertemuan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang. ISF adalah pendekatan yang berpusat pada manusia untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial. ISF adalah ide mendalam yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan di antara yang kurang beruntung. Istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf sering digunakan untuk merujuk pada bentuk-bentuk ISF

---

<sup>52</sup> Tika Widiastuti dkk, "Integrating Sustainable Islamic Social Finance: An Analytical Network Process Using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) Framework: The Case of Indonesia," *Journal of PLOS ONE*, Mei (2022), hlm. 4.

<sup>53</sup> Nor Razinah Mohd Zaina dan Engku Rabiah Adawiah Engku Alib, "An Analysis on Islamic Social Finance for Protection and Preservation of Maqāṣid al-Sharī'ah," *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, (2017), IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, hlm 135.

<sup>54</sup> Farida Anisah, "Kontribusi Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lazizmu Jawa Timur)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2021), hlm. 32.

<sup>55</sup> Syed Marwan Mujahid Syed Azman dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, "Islamic Social Finance And The Imperative For Social Impact Measurement," *Al-Shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia* (IIUM), hlm. 50.

berbasis filantropi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pembangunan.<sup>56</sup>

## 2. Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dapat dipandang sebagai suatu usaha dalam arti tersistem dan terpercaya melalui tahapan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perseorangan agar dapat ditunjukkan kepada yang berhak dan berhak menerimanya.<sup>57</sup> Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah organisasi yang bertugas mengelola zakat, infak, dan sedekah baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ), maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah dua contoh lembaga pengelola zakat.<sup>58</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan undang-undang pertama yang mengatur pengaturan pengelolaan zakat. Undang-undang ini disusul dengan Keputusan Menteri Agama

---

<sup>56</sup> Farida Anisah, "Kontribusi *Islamic Social Finance* Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lazizmu Jawa Timur)," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, hlm. 32.

<sup>57</sup> Dimas Andi Wiyono dan Miftahur Ridho, "Peran Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di Kota Tenggarong," *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2023), hlm. 36.

<sup>58</sup> Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016), hlm. 22.



(KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Selain itu pada tahun 1997, dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998. Keputusan ini memberikan kewenangan kepada orang yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin untuk menghimpun dana dan menerima serta menyalurkan zakat, infak, dan zakat (ZIS). Berbagai peraturan yang ada mendorong berdirinya berbagai lembaga di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Pada tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memperbaharui pengelolaan zakat dalam undang-undang sebelumnya.<sup>59</sup>

### **3. Lembaga Pengelolaan Wakaf**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memperluas jenis barang yang dapat diwakafkan oleh wakif. Sebelumnya, hukum hanya berlaku untuk benda tidak bergerak atau tetap seperti tanah dan bangunan, kini, undang-undang juga mengatur wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf Uang menurut Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang yang ada dalam harta miliknya untuk digunakan bagi ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah, baik secara tetap maupun tetap untuk jangka waktu tertentu.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Ahmad Syafiq, "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat," hlm. 23.

<sup>60</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), hlm. 51.

Pengembangan wakaf tunai di Indonesia, LKS memiliki peran yang sangat strategis. Karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam penerimaan wakaf tunai, salah satu peran strategis tersebut berkaitan dengan status hukum lembaga tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk menteri, Wakif dapat mewakafkan uang atau barang bergerak. Dalam kaitan ini, menteri memiliki kewenangan untuk menunjuk lembaga keuangan syariah tertentu sesuai dengan rekomendasi dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).<sup>61</sup>

#### **4. *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT)**

*Baytul Māl wat Tamwīl* berasal dari bahasa Arab, yaitu *baytul māl* yang artinya rumah dana, dan *baytul tamwīl* yang artinya rumah usaha. BMT adalah pusat usaha mandiri terpadu yang isi intinya *baytul māl wat tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan berinvestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan mendorong tabungan dan mendukung kegiatan ekonomi mereka. BMT dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan ketentuan dan amanat. Karena didirikan oleh lembaga swadaya masyarakat, BMT merupakan lembaga ekonomi informal atau lembaga keuangan syariah non perbankan.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," hlm. 52.

<sup>62</sup> Mila Alfiani dkk, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman UtamaJepara)," Jurnal *Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 70.

Keberadaan BMT dapat dilihat memiliki dua tujuan yaitu dapat berfungsi sebagai saluran pendayagunaan aset-aset keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi produktif sebagaimana layaknya sebuah bank. Fungsi kedua ini menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang menitipkan dananya kepada BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) melalui pembiayaan dari BMT.<sup>63</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Burhan Bungin, penelitian lapangan adalah penelitian yang memiliki tingkat kritik yang lebih tinggi pada semua tahapan penelitian. Kekuatan kritik merupakan poin yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian. Kritik dipahami sebagai pekerjaan metrik individu dan penelitian empiris, untuk mengkritik di garis depan penelitian kualitatif, serta untuk menyelidiki masalah paling beragam yang harus diselidiki oleh peneliti kualitatif. Ini akan sangat berguna.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 452.

<sup>64</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 5

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Jenis penelitian lapangan memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian lapangan dengan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Pada penelitian lapangan, peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang diteliti, sehingga hasil dari penelitian kualitatif memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.<sup>65</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu kegiatan yang mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif.<sup>66</sup> Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis pengelolaan *Islamic Social Finance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan ISF di BMT.

---

<sup>65</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 6.

<sup>66</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 23.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Penelitian kualitatif sebagai kegiatan ilmiah berusaha untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan dari sumber-sumber primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari narasumber terpilih, pada lokasi penelitian.<sup>67</sup> Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian<sup>68</sup>. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pihak BMT mengenai pengelolaan ISF di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta. Dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang tentang BMT wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Menurut Bungin, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>69</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini data-data sebagai penunjang data primer seperti peraturan-peraturan tentang BMT, pengelolaan *baytul māl* seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-

---

<sup>67</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), hlm. 9-10.

<sup>68</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 122.

<sup>69</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, hlm. 122.

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, serta peraturan-peraturan lain serta data yang lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **c. Data Tersier**

Bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu buku-buku referensi jurnal, karya-karya ilmiah di bidang muamalat yang erat kaitannya dengan pengelolaan ISF, lembaga-lembaga pengelola ISF dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan beberapa pertanyaan lisan ke subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara juga dimungkinkan didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung tatap muka dengan narasumber atau informan yang menjadi subjek riset.<sup>70</sup> Pada penelitian ini yang menjadi narasumber dalam wawancara adalah manager dan Dewan Pengawas Syariah *baytūl māl* KSPPS

---

<sup>70</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 75.

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan manager *baytūl māl* dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta.

### **b. Observasi**

Observasi artinya mengamati dengan perhatian. Dalam penelitian, observasi ditafsirkan sebagai sarana pencatatan secara sistematis tentang perilaku individu atau kelompok yang diteliti langsung.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati bagaimana pengelolaan ISF mulai dari kegiatan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana ISF serta bentuk pengawasan yang dilakukan pihak berwenang di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta.

### **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian melalui beberapa dokumen (informasi yang secara tertulis maupun yang terekam). Dokumen tertulis dapat berupa arsip catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya, sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.<sup>72</sup> Adapun dokumentasi yang dilakukan mengenai kegiatan pengelolaan ISF dan pengawasan yang dilakukan pihak berwenang di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta dengan mengambil foto kegiatan yang dilakukan seta dokumentasi

---

<sup>71</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 80.

<sup>72</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 85.

berupa rekaman wawancara yang dilakukan dengan narasumber.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.<sup>73</sup> Setelah data dianalisis maka ditarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah teknik yang penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara spesifik atau khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam laporan penelitian ini disistematika menjadi lima (5) bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adanya sistematika tersebut untuk menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Sebelum memasuki bab pertama didahului dengan Halaman Sampul, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan Keaslian, Halaman Motto, Halaman Persembahan, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Tabel, Halaman Daftar Gambar, Dan Abstrak.

Bab I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang masalah dalam pengambilan judul tesis “Pengelolaan *Islamic Social Finance* di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) (Studi Kasus di KSPPS

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya 2002), hlm 101.



BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta”. Untuk menganalisis Rumusan masalah, menentukan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, merupakan bagian yang menjabarkan lebih lanjut dari sub-sub kerangka teoritik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat. Dalam penelitian ini pada tinjauan umum terdiri dari *Islamic Social Finance*, Lembaga Pengelolaan Zakat, Lembaga Pengelolaan Wakaf dan *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT).

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, merupakan bab yang memuat tentang data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian. Terdiri dari pengenalan atau menjelaskan tentang objek penelitian atau tempat penelitian yaitu KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta. Adapun yang dibahas dalam gambaran lokasi penelitian pada bab tiga (3) ini terdiri dari dari sejarah BMT, Visi Misi, Asas Dan Tujuan BMT, Susunan Pengawas dan Pengurus BMT,, Produk BMT, dan kegiatan BMT baik itu *baytul māl* maupun *baytul tamwīl*.

Bab IV Analisis Aspek hukum kewenangan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam Pengelolaan *Islamic Social Finance* di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kota Yogyakarta dan KSPPS BMT Bangun Rakyat Sejahtera (BRS) Kota Yogyakarta. Dan Pada bab ini dipaparkan analisis argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teoritis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab 1 (satu).

Bab V Penutup, Bagian penutup memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada di sub-bab pada Bab I Pendahuluan. Antara rumusan masalah dan kesimpulan harus *connect* dan selaras, sedangkan saran merupakan kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan BMT dalam mengelola ISF diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BMT tidak memiliki kewenangan untuk mengelola zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena undang-undang pengelolaan zakat yang hanya memungkinkan masyarakat untuk mengelola zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ). Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memperbolehkan Waqif memberikan uang kepada LKS yang ditunjuk oleh Menteri. BMT Meskipun didalam struktur organisasinya memiliki manajer *māl* dan sudah terpisah pengelolaan *baytūl māl* dengan pengelolaan *baytūl tamwīl*. *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) tidak dimungkinkan mendapatkan izin dalam melakukan pengelolaan wakaf uang. Hal ini dikarenakan walaupun KSPPS ini merupakan sebuah koperasi yang merupakan badan usaha yang mempunyai badan hukum, namun belum diizinkan dan disahkan sebagai LKS-PWU yang ditunjuk oleh Menteri, namun pada Pasal 15 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan

Pengembangan Harta Benda Wakaf, menyebutkan bahwa *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) merupakan salah satu lembaga yang diperbolehkan menyalurkan manfaat hasil pengelolaan wakaf uang. Kedudukan BMT dalam mengelola dana ZIS berkedudukan sebagai Perwakilan LAZ yang terdaftar, sedangkan dalam pengelolaan wakaf BMT berkedudukan sebagai nazir.

2. Pengawasan yang dilakukan DPS dalam hal pengelolaan dana *Islamic Social Finance* (ISF) terkait pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian, DPS hanya melakukan pengawasan secara umum dengan memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Apabila terjadi suatu permasalahan diadakan konsultasi dengan DPS dalam sebuah rapat. Pengawasan yang dilakukan dinas koperasi dalam rangka agar BMT tidak melanggar undang-undang adalah dengan BMT memberikan laporan ke dinas koperasi. Dinas koperasi tidak mencermati secara mendalam karena pengawasan hanya terbatas pada hasil laporan yang diberikan BMT. Karena dinas koperasi menganggap bahwa setiap BMT sudah mempunyai Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah sendiri, sehingga pengawasan di dinas koperasi hanya dilakukan secara umum.

## **B. SARAN**

1. Pengelolaan dan pengembangan ISF yang baik memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Tidak hanya itu, berbagai persoalan terkait ISF harus dirumuskan kembali. Baik zakat, infak, sedekah dan perwakafan, peruntukan wakaf, nazir, dan pengelola zakat dan wakaf yang dilakukan secara profesional.

2. Perlunya aturan perundang-undangan yang jelas mengenai kedudukan BMT dalam mengelola dana ISF karena peraturan yang ada terkadang berbenturan dengan peraturan yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Fikih/Usul Fikih/ Hukum Islam**

- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2012.
- Jazarī, al-Abd al-Rahmān, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Khinn, al-Muṣṭafā, Muṣṭafā al-Bughā, dan 'Alī al-Syarbaji, 1 Jilid, *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Maḍāhib al-Imām al-Syâfi'î*.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Qaraḍawī, al-Yūsuf, *Fiqh al-Zakāh, Bayrūt*, 1 Jilid, Lubnūn: Mu'assasah ar-Risālah, 1997.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 5 Jilid, Bayrūt, Lubnān: Dār al-Jayl, 1973.
- Zuḥaili, al-Wahbah, *Zakat: Kajian Beberapa Mazhab, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany*, cet. ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.
- \_\_\_\_\_, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, 10 Jilid, Damaskus: Dār al-Fikr al-Muashir, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* Nomor (33) Wakaf 5/2 Tahun 2015.
- Core Principles For Effective Waqf Operation And Supervision* Tahun 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.

fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

### **Ekonomi dan Ekonomi Islam**

“BMT Bangun Rakyat Sejahtera: Menggalang Dana Menebar Barakah,” <https://brsbmt.wordpress.com/2016/07/14/sejarah/>, akses 25 Maret 2023.

“Solusi Permodalan Syariah untuk Bisnis Anda: Bersama Kami Anda Tidak Perlu Kawatir Lagi dengan Riba,” [www.bmt-bif.co.id](http://www.bmt-bif.co.id), akses 25 Februari 2023

Adib Khusnul Rois, “Analisis Manajemen Sumber Daya Insani (SDI) Di *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) Surya Kencana Balong Ponorogo,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, 2018.

Alfiani, Mila dkk, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT (Studi Kasus pada BMT Aman Utama Jepara,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 69-80.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: UI Press, 1988.

Anisah, Farida, “Kontribusi Islamic Social Finance Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lazismu Jawa Timur),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021).

Anisah, Farida, “Kontribusi *Islamic Social Finance* Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Lazismu Jawa Timur),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021.

Azizah, Rana Ayu dan Noven Suprayogi, “Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi kasus pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya),” dalam *JESTT*, Vol.1 No. 12 Desember 2014, hlm. 843-850.

- Fitriani, Yasifa, "Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No.1 (April 2022), hlm. 85-103.
- Husnah, Zahrotul, "Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Ismanto, Kuart, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1 (Mei 2015), hlm. 24-38.
- \_\_\_\_\_, "Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan" *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1, Mei 2015. Hlm. 24-38
- Kaulatih, Lintang dan Banatul Hayati, "Analisis Minat Aparatur Sipil Negara Membayar Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 1404-1410.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Dukung Inklusi Keuangan, Baitul Mal wat Tamwil Sinergi dengan Industri Keuangan Syariah," <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3141/dukung-inklusi-keuangan-baitul-maal-wa-tamwil-bmt-sinergi-%20dengan-industri-keuangan-syariah> akses 10 Januari 2023.
- Lubis, Haniah, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal IBF: Islamic Business and Finance*, Vol. 1, No.1 (April 2020), hlm. 43-59.
- M. Bastomi Fahri Zusak, "Analisis Pengelolaan Wakaf pada *baytul māl wat tamwil* di Jawa Timur," *Universitas Airlangga*, 2022.
- Maisaroh, Putri Rizky dan Sri Herianingrum, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No. 12 (Desember 2019), hlm. 2538-2552.

### **Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Islam**

- Ainol Yakin, "Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdatul Ulama terhadap Akad dan Produk Al-Qarḍulul Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baytul Māl wat Tamwīl* (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, 2016.



- Arna Asna Annisa, "Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga," *Tesis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2013.
- Arsyadi Ulya, "Pemberdayaan Wakaf Berdasarkan Qanun No. 10 Tahun 2007 (Analisis Peran Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah)," Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Asep Sopian, "Model Pengawasan KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Azman, Syed Marwan Mujahid Syed dan Engku Rabiah Adawiah Engku Ali, "Islamic Social Finance And The Imperative For Social Impact Measurement," *Al-Shajarah Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia (IIUM)*, hlm. 43-68.
- Bakar, Abu dkk, "Research trends in the field of Islamic Social Finance," *MPRA Paper* No. 109637, posted 13 Sep 2021 07:20 UTC, hlm. 1-18.
- BAZNAZ diakses dari <https://www.baznas.go.id>.
- Dahlan, Rahmat, "Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (April 2016), hlm. 113-124.
- Dede Abdurohman, "Kedudukan BMT Al-Falah Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2018. Vendra Irawan, Perseroan Terbatas dan Kesesuaiannya sebagai Bentuk Badan Hukum Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)," *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Fathony, Alvan, "Optimalisasi Peran Dan Fungsi Lembaga Amil Zakat Dalam Menjalankan Fungsi Sosial," *Jurnal Hakam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 1-32.
- Fatmi Nuryanti, "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna' No. 001/BMT-NH/PSY/2019," *Tesis*, Universitas Muslim Indonesia Makasar Sulawesi Selatan, 2020.
- Habib Ismail, "Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Laba di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, "Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* Vol. 4, No. 1 (Juni 2017), hlm. 41-54.

- Ilham Johan Affandy, “Pengaruh Nilai Kearifan Lokal terhadap Kolektabilitas di BMT Forsitama Sleman 2013-2016 (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Irfan, Humaedullah, “Wewenang *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) dalam Mengelola Zakat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Juliana, “Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada KSPPS BMT Dana Mulya Syariah Candipuro Lampung Selatan Dan KSPPS BTM Bina Masyarakat Utama Sukarame Bandar Lampung,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2020.
- Jumadiansyah, Ahmad, “Sinergitas Tugas Kantor Urusan Agama Dengan Badan Wakaf Indonesia Terhadap Tanah Wakaf (Studi Di KUA Kecamatan Jekan Raya Dan Bwi Kota Palangka Raya),” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2021).
- Khanifa, Nurma Khusna, “Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo,” *Jurnal Studi Islam : Cakrawala*, Vol. 13 No. 2 (2018), hlm. 149-168.
- Kuat Ismanto, “Pengelolaan Baitul Maal Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Kota Pekalongan” *Jurnal Penelitian* Vol. 12, No. 1, Mei 2015. hlm. 24-38.
- Lubis, Nazariyah, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irama, “Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) PROVINSI Sumatera Utara,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 10 (Maret 2022), hlm. 3303-3310.
- Ma’rifah Yuliani, “Konstruksi Hukum Qardhul Hasan Dalam Teori Dan Praktik (Studi Kasus Di BMT Berau Syariah Kalimantan Timur),” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Pascasarjana Banjarmasin, 2016.
- Mahmudi, “Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Bait Almāl Wa At-Tamwīl (BMT) Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Anggota Tabungan Dalam Perspektif Islam Pada Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl (BMT) Di Kabupaten Bondowoso,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2002.

- Maliatul Husna,” Pengaruh Sharia Compliance Dan Citra BMT Terhadap Kepuasan Anggota Baitul Mal Wat Tamwil (Studi Kasus Di BMT Arta Bina Serang),” *Tesis*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah DI Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mochammad Andre Agustianto, “ Analisis Produk Tabungan MDA Berjangka BMT UGT Sidogiri Indonesia,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mochammad Hisam, “Optimalisasi Wakaf Uang dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa Timur (Studi Kasus BMT Muda Jatim),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muhammad Rahel, “Pengaruh Motivasi Kebutuhan, Pengetahuan Produk, Brand Image Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah (Studi Kasus Pada BMT NU Area Bondowoso I Kabupaten Bondowoso),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Mursid, Fadillah, “Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia,” *Jurnal Nurani*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2018), hlm. 9-30.
- Nur Sa’idaturrohmah, “ Implementasi Wakaf Uang (Studi Kasus di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Pinkannia Diah Tiffany, “Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Bopo Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada BMT Di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19,” *Tesis*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
- Prasada, Erisa Ardika, *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*, Cet. 1, Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.
- Rachman, Abdul dan Ma’adul Yaqien Makkarateng, “Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Kemendikbud*, Vol 1, No. 1, hlm. 1-20.
- Ria Rustiani, “Penerapan Akad Pembiayaan Mudarabah pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baytul māl wat Tamwīl (BMT) Nindya Amala Madiun,” *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Ridha, Muhammad Abdi, Ibdalsyah, dan Qurroh Ayuniyyah, “Analisis Nilai Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Palestina Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Tahun 2018-2021,” *Jurnal Al-Muzara’ah*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm. 169-184.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Riska Fauziah Hayati, “Model Penyelesaian Wanprestasi dan Pengaruhnya terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani di Kecamatan Koto: Perspektif Maqasid Syariah,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Rusydah, Nabilah, “Problematika Wewenang *Baytul Māl wat Tamwīl* (BMT) dalam Pelaksanaan Wakaf Uang (Studi Kasus: BMT KSPPS Usaha Bersama Asyasyuhada (Ubasyada)),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Setyaningsih, Purbawati dan Acep R. Jayaprawira, “Strengthening Agricultural Investment Through Sustainable Islamic Banking,” *International Journal of Business Studies*, Vol. 4, No. 2 ( Juni 2020), hlm. 82-103.

Siregar, Retnawati dan Marliyah, “Praktik Keuangan Sosial Islam di Negara Muslim,” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 308-316.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Sonhaji, “Implementasi Akad Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih,” *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015.

Syafiq, Ahmad, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal ZISWAF*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2016), hlm. 18-39.

Syafri Muhammad Noor, “Konsep *Ihtiyāt* Dan *Maṣlahah* serta Penerapannya pada Produk-Produk *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) *Al-Fattah* Di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang,” *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, 2022.

Tambunan, Jannus, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2021), hlm. 118-131.

Tiara, Herni Indah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tanggamus),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2023).

- Triana, N. dan Naqiyah, "Developing Cooperative Law Culture at BMT (Baitul Mal wat Tamwil) to Remove The Rente System in The Traditional Market", *Jurnal SHS Web of Conferences*, Vol. 86, No. 01049, (2020), hlm. 1-16.
- Wahyuni, Dita Indah, "Peran Pengembangan Islamic Social Finance (ISF) Berbasis Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Banjarbaru, [http://digilib.uinsby.ac.id/57276/2/Farida%20Anisah\\_F02419118.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/57276/2/Farida%20Anisah_F02419118.pdf), akses 20 Desember 2022.
- Waldan, Raziki dkk, "Resilience of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Through Islamic Social Finance (ISF) After the Covid 19 Pandemic," *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 20-28.
- Widiastuti, Tika dkk, "Integrating Sustainable Islamic Social Finance: An Analytical Network Process Using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) Framework: The Case of Indonesia," *Journal of PLOS ONE*, (Mei 2022), hlm. 1-20.
- Wilda Agustia, "Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah Di Baitul Mal Aceh," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Wiyono, Dimas Andi dan Miftahur Ridho, "Peran Lembaga Amil Zakat Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di Kota Tenggarong," *Mushawwir Jurnal Manajemen Dakwah dan Filantropi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Maret 2023), hlm. 33-41.
- Yanuar Permadi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pada Bmt Lariba Islamic Centre Cirebon," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Zaina, Nor Razinah Mohd dan Engku Rabiah Adawiah Engku Alib, "An Analysis on Islamic Social Finance for Protection and Preservation of Maqāsid al-Sharī'ah," *Journal of Islamic Finance (Special Issue)*, (2017), IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, hlm 133-141.
- Zuraidah, Alfi dan Fidiana, "Analisis PSAK 105-Pembiayaan Mudharabah pada BMT UGD Sidogiri Surabaya," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 7 (2020), hlm. 1-15.

### **Metode Penelitian**

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 23.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011

Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.

